

PERBUATAN MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Monica Nariswari, Hufron

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Email: monmonica14@gmail.com, hufron@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai batasan-batasan ketelanjangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan memahami batasan-batasan tersebut, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum terkait pornografi serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang lebih banyak mengkaji dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan menginventarisir dan mengkategorisasi perundang-undangan sedangkan sekunder studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum bersifat deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa walaupun dalam Undang-Undang Pornografi telah menyebutkan salah satu subjek maupun objek yang memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan sangat dilarang untuk dipertontonkan atau disebarluaskan, itu artinya tidak semua pornografi yang secara jelas memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan dapat dianggap sesuatu yang melanggar kesusilaan. Maka dalam penerapannya sendiri harus melihat tujuan dari konteks muatan (ketelanjangan) itu sendiri. Pada persoalan penggunaan bikini, tidak dapat dikategorikan secara mentah oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai bentuk ketelanjangan ataupun mengesankan ketelanjangan sebab jika memahami pengertian dari bikini, bikini merupakan pakaian renang wanita yang sekadar mencakup 2 potong kain, satu potong kain berfungsi sebagai penutup buah dada dan satu potong kain yang lain berfungsi sebagai penutup alat kemaluan. Penggunaan pakaian bikini secara langsung tidak memperlihatkan alat kelamin seseorang secara jelas dan tembus pandang.

Kata kunci : Ketelanjangan, Pornografi, Pakaian Bikini

Abstract

The objective of this legal research is to conduct a more in-depth analysis of the limitations on nudity as stipulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. By understanding these limitations, it is expected to contribute to the enforcement of laws related to pornography and provide a more comprehensive understanding for the public. The research method employed is a normative legal study that primarily examines and analyzes the existing and applicable legal rules. There are two approaches employed in this research: the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The primary and secondary legal materials are used as the sources of legal materials. The technique for collecting primary legal materials involves inventorying and categorizing legislation, while secondary materials are

gathered through a literature review. The legal material analysis technique is descriptive in nature using interpretation or legal interpretation methods to build a legal argument as a conclusion. According to the author's research, the author found that although the Pornography Law states that any subject or object that contains nudity or suggests nudity is strictly prohibited from being displayed or distributed, this means that not all pornography clearly contains nudity or suggests nudity. can be considered something that violates morality. So in its application itself you have to look at the purpose of the context of the content (nudity) itself. On the issue of wearing a bikini, it cannot be categorized crudely by the public or law enforcement as a form of nudity or giving the impression of nudity because if you understand the meaning of a bikini, a bikini is a woman's swimwear which only includes 2 pieces of cloth, one piece of cloth functions as a breast covering and one Another piece of cloth functions as a cover for the genitals. Wearing bikinis directly does not show a person's genitals clearly and transparently.

Keywords : *Nudity, Pornography, Bikini Outfits*

Pendahuluan

Pornografi merupakan penggambaran tingkah laku atau perbuatan cabul yang melanggar moral dan lebih memfokuskan pada bagian tubuh manusia serta alat vital atau alat kelamin. Sifatnya yang cabul, kotor, dan vulgar, menyebabkan siapapun yang menyaksikannya dapat saja menggairahkan secara seksual. Pornografi pada umumnya dihubungkan dengan tulisan dan gambar, karena memang begitulah cara kerjanya yang paling sering ditemukan dalam mengungkap persoalan seksualitas. Sedangkan pornoaksi merupakan tampilan dari seseorang yang lumayan menekankan hal-hal seksi, contohnya seperti gerakan tertentu yang menggairahkan, pakaian yang sangat minim sekali dengan sedikit ataupun banyak memperlihatkan anggota tubuhnya yang berhubungan dengan alat kemaluan. Pemahaman terkait pornografi yaitu mempertontonkan ketelanjangan di muka umum serta persenggamaan dimana siapapun yang mencoba melakukan pengeksploitasian terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain dilarang demi kepentingan selain yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pornografi tersebut.¹

Tonjolan sebagaimana yang dimaksud artinya tidak semua bisa disebut sebagai tindakan pornografi, misalnya di kolam renang bagi siapa saja yang mengenakan pakaian mini atau bikini menjadi sangat “wajar” dan tidak ada larangan dalam penggunaan pakaian tersebut meski hanya sekedar memakai bikini. Jadi persoalan penggunaan bikini yang dianggap oleh sebagian masyarakat merupakan bentuk mempertontonkan ketelanjangan hal tersebut amat relatif, tergantung pada motivasi dan konteks manusianya.² Pornografi di dalam aturannya memiliki pengertian yaitu suatu gambar, foto, ilustrasi, sketsa, bunyi, suara, tulisan, video, kartun, gerak tubuh, percakapan, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media informasi dan/atau komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum serta memuat hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Penjelasan terkait

¹ Robert M Kosanke, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tni Yang Telah Mempertontonkan Ketelanjangan Diri Dan Persenggamaan Yang Bermuatan Pornografi Yang Dilakukan Secara Bersama,” 2019.

² Isma Samrotul Fuadah and Resti Okta Sari, “2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Upaya Pencegahan Pornografi Di SMP IT Bina Castrena Insani 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin” 1, no. 12 (2023): 240–44.

pornografi yang dipergunakan oleh UU Pornografi mengandung penafsiran yang masih cukup dangkal dalam mengamati serta membatasi apa yang dimaksud dengan pornografi itu sendiri.

Pornografi di dalam undang-undangnya secara tegas telah memutuskan wujud sanksi dari pelanggaran terkait penggunaan, penyebarluasan, serta pembuatan pornografi yang akan disepadankan dengan level pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku, tingkatan-tingkatan tersebut terdiri dari ringan, sedang, dan berat, kemudian pornografi juga akan menjatuhkan hukuman yang dapat memberatkan pelaku terhadap tindak pidana yang melibatkan atau mengikutsertakan anak. Pengaturan terkait pornografi selain yang di atur berdasarkan UU Pornografi sendiri juga terdapat pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP sendiri lebih mengenalnya dengan istilah kejahatan terhadap kesusilaan. Hal yang paling disinggung dari aturan-aturan tersebut yaitu terkait melanggar kesusilaan di masyarakat.

Sebelum menguraikan lebih spesifik beberapa makna terkait kesusilaan dari berbagai sumber yang telah diperoleh, penulis akan menyinggung kesusilaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi. Tepatnya pada kalimat “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, yang dimaksud dengan kesusilaan dalam UU tersebut ialah semua yang terdiri dari bentuk pornografi yang telah disebutkan. Karena menurut Undang-Undang Pornografi tersebut, segala bentuk perbuatan pornografi sudah pasti termasuk dalam pelanggaran terhadap kesusilaan, akan tetapi segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan belum tentu berupa pornografi.

Kesusilaan apabila diartikan secara umum berdasarkan pada apa yang dimaksud oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengenai susila, susila berarti sesuatu yang berhubungan dengan norma yang baik, adab dan sopan santun, serta perilaku yang baik. Sedangkan pengertian kesusilaan menurut *Black's Law Dictionary*, jika dijabarkan melalui bahasa Inggris yaitu menjadi *moral*, *ethics*, dan *decent*, dimana dari ketiga kata tersebut dapat dimaknai secara beraneka ragam. *Moral* berkaitan dengan hati nurani maupun perilaku soal kebenaran yang ada selain daripada hukum positif di Indonesia. Kemudian, *ethics* (etika) yang artinya berisi ajaran terkait moralitas, sebaliknya *decency* (kesopanan) yaitu mengenai suatu kondisi yang patut, layaknya cara dalam berbusana. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian kesusilaan menurut kedua kamus tersebut yaitu seperangkat nilai ataupun norma yang menjadi pilar bagi masyarakat untuk mengatur segala tingkah laku manusia yang memiliki kaitan dengan moralitas, etika, dan sopan santun maupun kondisi yang patut serta merupakan campuran nilai-nilai kepantasan yang ada di masyarakat serta didirikan berdasarkan perasaan batin (nurani) yang berada diluar hukum positif Indonesia.³

Muatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pornografi adalah melanggar kesusilaan. Memang setelah dicermati mengenai pengertian kesusilaan dari berbagai sumber, kesusilaan memiliki makna yang begitu luas dan umum, tidak sekadar sebatas pada segi seksualitas saja akan tetapi juga diluar itu. Perihal ini seperti apa yang telah disampaikan oleh

³ B A B Ii, “Bab Ii Kesusilaan Sebagai Norma Dalam Hukum Indonesia,” n.d.

pakar hukum Roeslan Saleh⁴ yang menyampaikan bahwa “pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, tetapi hal-hal diluar bidang seksual itu juga harus jelas berupa perbuatan yang seperti apa.” Penulis dapat menyimpulkan makna kesusilaan menurut pakar hukum diatas, bahwa makna kesusilaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, perilaku yang baik, serta tata krama yang luhur. Tidak hanya berkaitan dengan aktivitas seksual saja, tetapi diluar daripada hal itu yang mengganggu keseimbangan masyarakat.

Sejauh ini penulis dapat memberikan anggapan mengenai makna kesusilaan dari kedua pakar hukum diatas yaitu, dalam konteks penggunaan pakaian bikini yang dianggap sebagai bentuk mengesankan ketelanjangan tidak termasuk dalam melanggar kesusilaan dan merupakan suatu hal yang berada diluar bidang seksual seperti persenggamaan (hubungan intim), masturbasi, ketelanjangan maupun tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin. Apabila penegak hukum mendapati kejadian serupa, maka sehubungan dengan adanya beragam standar kesusilaan berdasarkan kebudayaan yang telah ada, seyogianya aparat penegak hukum meneliti terlebih dahulu terkait tindakan yang sudah diperbuat tersebut apakah bisa dipandang sebagai tindakan asusila menurut letak dan keadaannya. Faktor utama yang harus diamati ialah sejauh mana pelanggaran terhadap kesusilaan (perbuatan asusila) tersebut dilakukan, sehingga penting jika adanya observasi hukum dengan mengarah pada kebudayaan yang ada untuk mengamati konteks dari tindakan asusila.⁵

Melihat definisi kesusilaan yang tidak saling beriringan, maka yang lebih tepat menurut penulis dalam memahami makna kesusilaan yaitu mengenai perihal yang patut, mengenai kepantasan serta cara berperilaku di dalam masyarakat, jika hal tersebut dilanggar maka dapat mengganggu kesetimbangan masyarakat, begitu juga dengan segala hal terkait persenggamaan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita yang masih belum terjalin dalam suatu perkawinan sah, ataupun perihal lain yang secara perlahan dapat merusak nilai kesopanan. Sehingga hal yang harus ditegaskan atau sebagai kaidah bahwasannya dalam memaknai kesusilaan perlu ditafsirkan secara luas dan tidak sebatas atas perkara yang terkait pada aktivitas seksual belaka. Aspek-aspek selain diluar seksualitas yang tergolong kepada kesusilaan merupakan sesuatu yang dapat mengusik kesetimbangan atau ketenteraman masyarakat apabila jelas berupa perbuatan yang seperti apa.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum dengan memfokuskan kajian pada frasa mempertontonkan ketelanjangan yang diterapkan pada kasus konkret seperti penggunaan bikini. Terdapat prinsip *contextualism* yang berkaitan dengan interpretasi seperti yang diutarakan oleh Ian McLeod, dalam bukunya yang berjudul *Legal Method*, Mc Leod mengutarakan 3 asas yaitu Asas *Noscitur a Sociis*, Asas *Ejusdem Generis*, dan Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*. Dari ke 3 asas tersebut, yang lebih tepat menurut penulis jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu

⁴ Ii.

⁵ Ii.

Asas *Noscitur a Sociis*. Asas ini menjelaskan bahwa suatu hal diketahui dari *associatednya* yang artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaian. Asas ini dapat membantu penulis dalam memahami serta menginterpretasikan istilah “mempertontonkan ketelanjangan” dalam UU Pornografi. Terlebih untuk memahami lebih mendalam dan spesifik apakah penggunaan bikini termasuk dalam kategori mempertontonkan ketelanjangan, sehingga harus mengamati kata atau frasa lain yang digunakan dalam pasal terkait, termasuk bagaimana konteks perbuatan mempertontonkan ketelanjangan diartikan secara menyeluruh dalam undang-undang tersebut. Dengan memahami urutan kata-kata tersebut, penulis dapat memahami lebih baik batasan serta lingkup perbuatan yang dimaksud, sehingga dapat menentukan apakah penggunaan bikini dalam situasi tertentu dapat dianggap melanggar atau tidak.

Pada kajian penelitian terdahulu, hanya membahas terkait pornografi maupun kesesilaannya saja, sedangkan yang menjadi kebaruan pada penelitian penulis yaitu fokus pada topik mengenai penggunaan pakaian bikini menurut UU Pornografi tersebut. Pada penelitian terdahulu tidak secara spesifik menjawab pertanyaan pada isu yang penulis bahas, sehingga dengan begitu penulis dapat meneliti secara lebih spesifik. Tujuan dilakukannya kajian ini yaitu agar memberikan penafsiran yang tegas dan jelas terhadap masyarakat tentunya dalam memahami sejauh mana batasan ketelanjangan dalam Undang-Undang Pornografi yang ada di masyarakat serta persoalan yang fundamental untuk dikaji pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan penggunaan bikini yang bagi sebagian orang masih menganggap bahwa hal tersebut memiliki unsur mengesankan ketelanjangan baik di ruang publik seperti media sosial ataupun kehidupan nyata.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang lebih banyak mengkaji serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku. Penelitian hukum normatif ini juga bisa meningkatkan dan menyempurnakan penelitian penelitian sebelumnya dengan menguraikan rumusan masalah yang berpedoman pada hukum yang berlaku serta melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang mempunyai alasan untuk memperkuat atau sebuah analisis yang hendak dibagikan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mempunyai dasar yang memperkuat dalam menguraikan isu yang akan dibahas. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan serta Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan menginventarisir dan mengkategorisasi perundang-undangan sedangkan sekunder studi kepustakaan.

⁶ Mhd. Abyan Fauzi, “Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Transaksi Dan Informasi Elektronik Terhadap Konten Bermuatan Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 75-90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6480>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Pornografi

Pemahaman mengenai UU Pornografi perlu adanya penafsiran yang lebih mendalam dan lebih spesifik, agar para penegak hukum beserta masyarakat di Indonesia dapat mengerti serta memahami batasan-batasan dari pornografi seperti apa dan tentu lebih mengerucutnya yaitu terkait batasan ketelanjangan serta dapat mencegah kesalahpahaman ataupun miskonsepsi dalam menerapkan ketetapan hukum pornografi di Indonesia. Dengan demikian, para penegak hukum khususnya hakim perlu lebih teliti dalam menimbang dan menyelidiki secara lebih cermat mengenai suatu obyek maupun perbuatan dari subyek tersebut bermuatan pornografi atau tidak. Sebab mengenai nilai kesusilaan yang selalu berlaku di dalam masyarakat tidak semua bisa diterapkan secara instan tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan mengenai segi keadilan serta keragaman budaya yang dimiliki.⁷ Oleh sebab itu, maksud diterapkannya Undang-Undang Pornografi di Indonesia sendiri yang memuat tindakan kesusilaan seperti salah satunya yaitu ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, dilarang untuk dipertontonkan, diperjualbelikan, serta disebarluaskan terkhusus lagi undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan pornografi, termasuk dalam penyajian konten yang memuat unsur ketelanjangan.

Bagi sebagian orang menganggap bahwa Undang-Undang Pornografi tersebut tidak mengakui adanya keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terutama dari berbagai macam budaya, kebiasaan, adat, norma, maupun sejenisnya. Namun, bagi sebagian orang lainnya menganggap Undang-Undang Pornografi dibentuk dengan landasan bahwa negara dapat mengatur adanya moral serta etika yang ada di lingkup masyarakat Indonesia melalui pengaturan berperilaku yang tidak menyimpang pada kesusilaan namun berdasarkan atas pemahaman salah satu kalangan masyarakat tertentu saja sedangkan negara Indonesia mencakup dari beragam suku yang berbagai ragam kebudayaannya. Berbagai suku bangsa yang ada pasti memiliki norma dan perspektif dalam menilai kepatutan maupun kesusilaan di dalam masyarakat. Namun, terdapat pandangan lain yang berbeda dari penyusun maupun pendukung Undang-Undang Pornografi yang berpendapat bahwa aturan tersebut tidak bermaksud untuk mengubah aturan budaya yang lahir beberapa waktu lamanya di Indonesia, akan tetapi untuk melindungi dari adanya pengaruh negatif pergeseran norma.⁸

Terdapat pakar hukum yang menyatakan terkait makna dari pornografi sendiri salah satunya yaitu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan pornografi yaitu sebagai “tulisan, gambar, atau karya seni lainnya yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila orang yang membaca atau melihatnya.”⁹ Adapula dari Alex A. Rahim, yang menyatakan “sesuatu dikatakan pornografi apabila tidak pantas menurut ukuran umum, sehingga dapat diuji secara objektif setelah diuji pada perasaan masyarakat.

⁷ Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 1 (2010): 23, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no1.212>.

⁸ “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi,” 2023.

⁹ Sahira Azzahra et al., “Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn,” *Jurnal Veritas et Justitia* 2, no. 2 (2024): 268-77, <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i2.2743>.

Meskipun menurut pendapat sejumlah ahli di atas sudah membagikan pengertian pornografi dari perspektif dan ranah yang berbeda, namun masih terdapat banyak sekali kontroversi di antara lapisan masyarakat dikarenakan mengukur kriteria pornografi yang bersifat relatif serta terdapat hambatan dalam penerapannya sehingga mengakibatkan peluang untuk memanipulasi kelompok tertentu.¹⁰ Dari beberapa pengertian-pengertian pornografi menurut beberapa para pakar hukum sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sementara bahwa pornografi merupakan segala bentuk aktivitas seseorang melalui gambar, video, tulisan, maupun secara langsung dan sebagainya, yang menunjukkan kegiatan seksual seseorang yang dapat melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 10 UU Pornografi, menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya"*. Pada penelitian ini, muatan yang akan penulis bahas dari Pasal 10 Undang-Undang Pornografi yaitu yang memuat istilah menggambarkan ketelanjangan, dalam penafsirannya sendiri masih bersifat multitafsir serta tidak mampu memberikan pernyataan yang jelas, tegas dan pasti dalam menilai definisi ketelanjangan terutama dalam menilai jika terdapat seorang wanita yang menggunakan pakaian minim (bikini) apakah dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mempertontonkan ketelanjangan dan menilai hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran norma yang terdapat di lingkup masyarakat, sedangkan budaya maupun cara berpakaian di setiap wilayah di Indonesia sudah jelas berbeda seperti yang terdapat di Kota Aceh & Bali. Undang-Undang Pornografi tentu sulit untuk diterapkan secara merata karena akan sangat bertolak belakang dengan kebudayaan maupun adat istiadat yang dipunyai oleh masyarakat Indonesia.

Seorang mantan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata bernama I Gede Ardika, pada sisi yang sama juga berpendapat bahwa Undang-Undang Pornografi tidak cukup mendukung adanya keanekaragaman budaya lokal seperti budaya yang dimiliki oleh masyarakat di daerah Papua yang mayoritas masyarakatnya masih berpakaian koteka, koteka adalah busana yang biasa dipergunakan untuk menutup alat vital laki-laki sedangkan untuk perempuan hanya berpakaian menutup bagian kemaluan bawah saja tanpa menutup dada, dan hal ini dianggap sangat wajar bagi masyarakat Papua. Akan tetapi, kebiasaan seperti ini bagi sebagian orang dapat dianggap telah memuat unsur ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan serta dipandang sebagai bentuk kejahatan oleh Undang-Undang Pornografi yang mana masyarakat adat di Indonesia yang memiliki karakteristik pakaian yang sama akan banyak sekali yang dapat terjerat oleh regulasi tersebut, sedangkan negara Indonesia mempunyai suku dan budaya yang beranekaragam sehingga memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang suatu ketelanjangan.¹¹

Secara umum, frasa ketelanjangan berasal dari kata dasar telanjang yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang sama sekali tidak memakai busana apapun pada tubuhnya. Frasa tersebut dalam Undang-Undang Pornografi lebih dikenal dengan istilah frasa ketelanjangan. Definisi yang telah diuraikan secara umum sebelumnya dapat saja

¹⁰ Andaryuni, "UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹¹ Ita Musarrofa, "Pornografi Dan Pornoaksi Di Antara Keragaman Nilai-Nilai Budaya," *Al-Mawarid* 15, no. 0 (2013): 17-34, <http://www.jurnal.uui.ac.id/JHI/article/view/2839>.

memiliki makna yang berbeda dalam sisi hukumnya. Definisi frasa ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan menurut Undang-Undang Pornografi masih bersifat abstrak serta menimbulkan adanya keaburan dalam memaknai frasa ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan tersebut dengan pengertian telanjang yang secara umum telah dipahami oleh masyarakat.

Ketelanjangan merupakan kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mengenakan sehelai pakaian pada tubuhnya yang secara eksplisit memperlihatkan alat kelamin. Sama halnya dengan makna mengesankan ketelanjangan yaitu keadaan dimana seseorang telah mengenakan pakaian ditubuhnya seperti kain, namun alat kelaminnya masih nampak secara eksplisit. Definisi yang telah ditetapkan oleh UU Pornografi terkait frasa ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, secara garis besar terdapat pada poin memperlihatkan atau menunjukkan alat kelamin seseorang, baik itu alat kelamin pria ataupun alat kelamin wanita. Sedangkan apabila mengacu kepada makna dari alat kelamin yaitu suatu organ reproduksi seseorang berupa penis milik laki-laki serta vagina milik perempuan yang berfungsi sebagai alat untuk mengadakan keturunan serta berfungsi sebagai saluran untuk membuang air kencing. Sehingga, pengertian yang telah diratifikasi oleh UU Pornografi tersebut akan berdampak pada bukan termaktubnya bagian tubuh yang lain seperti dada (payudara), paha, perut, pinggul, ke dalam unsur-unsur pornografi yang dilarang.¹²

Berdasarkan penjelasan yang dimaksudkan menurut Pasal 13 Ayat (1), bahwa ketentuan yang seharusnya dilarang oleh UU Pornografi tersebut, terdapat suatu pengecualian yang berkaitan dengan konteks dipakainya busana-busana tertentu seperti bikini atau baju renang, pakaian yang dipergunakan untuk olahraga pantai, maupun sejenisnya yang dipergunakan sesuai berdasarkan konteksnya.

Seseorang yang tidak menggunakan sehelai pakaian satupun di ruang publik yang secara eksplisit memperlihatkan alat kelamin sekaligus melakukan aktivitas seksual maka hal tersebut termasuk dalam bentuk dari mempertontonkan ketelanjangan dan sudah memenuhi unsur yang termuat dalam Undang-Undang Pornografi. Perbuatan tersebut dapat dijatuhi Pasal 10 *juncto* Pasal 36 UU Pornografi yang berbunyi "*Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*" karna telah menunjukkan alat kelamin. Di samping itu, apabila seseorang menggunakan pakaian yang tertutup oleh sebuah kain namun pada bagian alat kelamin masih nampak secara jelas dan melakukan aktivitas seksual maka hal tersebut tetap dikategorikan sebagai pornografi yang mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, namun apabila terdapat seseorang yang tidak menggunakan pakaian satupun namun pada bagian alat kelaminnya masih tertutup apalagi tidak disertai dengan aktivitas-aktivitas seksual

¹² Fauzi, "Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Transaksi Dan Informasi Elektronik Terhadap Konten Bermuatan Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Bereksresi Di Media Sosial."

maka hal tersebut tidak dianggap sebagai bentuk ketelanjangan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pornografi.¹³

Walaupun dalam Undang-Undang Pornografi telah menyebutkan salah satu subjek maupun objek yang memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan sangat dilarang untuk dipertontonkan atau disebarluaskan, itu artinya tidak semua pornografi yang secara jelas memuat ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan dapat dianggap sesuatu yang melanggar kesusilaan. Maka dalam penerapannya sendiri harus melihat tujuan dari konteks muatan (ketelanjangan) itu sendiri. Misalnya dalam lingkup pendidikan di bidang kesehatan tentang anatomi, anatomi merupakan suatu bidang yang menekuni bagian dalam maupun luar dari struktur badan manusia serta keterkaitan fisiknya dengan anggota badan yang lainnya. Maka gambar tubuh yang memuat ketelanjangan yang dikirimkan oleh seorang pengajar kepada peserta didiknya dengan maksud dan tujuan mempelajari dan mendalami ilmu kesehatan tersebut untuk kepentingan pendidikan bukanlah hal yang melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi. Sehingga, kembali pada intinya harus memperhatikan secara seksama maksud atau tujuan serta konteksnya.

Pengkategorian Perbuatan Mempertontonkan Ketelanjangan Dalam Penggunaan Bikini Berdasarkan Ketentuan Pada Pasal 10 Undang-Undang Pornografi

Pakaian adalah satu di antara kebutuhan manusia yang lain dan akan selalu terjadi perubahan dari zaman ke zaman. Bentuk dari busana itu sendiri telah diselaraskan dengan kehendak alam disekelilingnya yang pada akhirnya akan dipadankan dengan selera dan kehendak dari si penggunanya.¹⁴ Di era sekarang yang semakin berkembang pesat ini, justru semakin banyak orang-orang terutama wanita yang memakai pakaian minim (bikini) kekinian baik di tempat umum maupun sosial media, akan tetapi jika tujuannya hanya untuk menarik hasrat seksual seseorang, maka tindakan mereka dapat saja dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pornografi. Pemahaman yang terdapat dalam aturan perundang-undangan sendiri perlu penjabaran yang lebih mengerucut lagi dan mendalami mengenai penggunaan pakaian minim (bikini) yang dianggap sebagai mempertontonkan ketelanjangan.

Etika dalam berbusana tentunya memiliki konsep yang heterogen di setiap daerah di Indonesia. Sehingga setiap daerah mempunyai kaidah atau aturan yang tidak sama pula contohnya seperti gaya berbusana di daerah Jawa, Bali, maupun Papua. Maka dari itu diselaraskan dengan konsep tiap-tiap daerahnya. Etika dalam berbusana tentu dianggap sebagai cara berpakaian yang terpenting dipakai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, etika dalam berpakaian dibentuk bersandarkan pada kepercayaan akidah serta tradisi yang

¹³ Yang Menggambarkan Ketelanjangan et al., "MEMPERTONTONKAN DIRI DI MUKA UMUM Juridical Review of The Criminal Act of Displaying Yourself in Public Which Depicts Nudeness / Exhibitionism" 6 (2024): 828-38.

¹⁴ Emillia and Mursal, "Sejarah Gaya Berbusana Perempuan Kota Jambi Tahun 1900 - 1970."

berlaku di suatu lapisan masyarakat yang secara mayoritas mencakup tingkatan agama ataupun kebudayaan.¹⁵

Keterkaitan pornografi dengan penggunaan pakaian bikini yaitu ketika terdapat seorang wanita yang menggunakan pakaian minim atau bikini di ruang publik. Penggunaan pakaian bikini memang secara langsung tidak memperlihatkan alat kemaluan seseorang secara jelas, gamblang, dan terus terang. Akan tetapi, penggunaan bikini sendiri seringkali dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk mempertontonkan ketelanjangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Sehingga, untuk mengetahui dapat atau tidaknya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi, maka hal yang perlu diperhatikan secara seksama ialah konteks dan tujuan dalam penggunaan bikini tersebut serta perlu mengamati norma kesusilaan yang berlaku di daerah tempat perbuatan tersebut terjadi. Terdapat jenis bikini yang bernama *Standard Two Piece Swimsuit* merupakan jenis busana renang yang terbagi menjadi 2 potong kain, bagian yang satu berfungsi untuk menutupi bagian dada wanita, kemudian bagian yang satunya lagi hanya menutupi alat kemaluan (vagina).¹⁶

Jika diamati dengan seksama, di kota Bali apabila terdapat seorang wanita yang hanya menggunakan pakaian bikini maka sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat setempat. Terlebih banyak sekali orang-orang lokal maupun turis asing yang kerap kali mengunjungi bahkan hingga berkeliaran di pantai hanya menggunakan bikini. Maka hal tersebut tidak dapat di asumsikan secara mentah bahwa tindakan mereka termasuk melanggar pornografi, karena mayoritas dari mereka yang menggunakan bikini hanya sekedar untuk berjemur dan tujuan lain yang tidak bermaksud untuk membangkitkan nafsu birahi seseorang dan melakukan aktivitas seksual di muka umum tetapi memang sudah menjadi kebiasaan mereka ketika sedang berada di pantai. Adapula di Jawa, beberapa masyarakat dari Jawa hanya sekedar menggunakan pakaian yang bernama kemben. Hal tersebut adalah wajar, sedangkan penggunaan kemben sendiri bukan suatu hal yang memuat kecabulan. Sementara itu, masyarakat suku Dayak juga memiliki pakaian adat yang tidak sepenuhnya menutup bagian dada wanita. Pakaian adat Suku Dayak ini berasal dari hasil pengolahan kayu kulit hingga menjadi bahan yang mirip seperti kain. Bagi masyarakat Suku Dayak, perempuan-perempuan yang terbiasa berbusana tanpa menutupi bagian dadanya tentu bukan menjadi permasalahan besar sebab seperti itulah cara mereka menganut nilai kebudayaannya. Akan tetapi, cara berpakaian yang seperti ini bisa jadi bagi masyarakat lain dipandang sebagai suatu hal yang tidak sopan atau bahkan porno. Masih banyak sekali berbagai macam model pakaian adat dari suku-suku lain di Indonesia yang tidak menutup tubuh seseorang secara menyeluruh, hal ini dikarenakan beberapa dari cara berpakaian masyarakat Indonesia masih sangat lekat dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitarnya.¹⁷

¹⁵ Na'am and Wahyuningsih, "Peran Etika Berbusana Serta Batasan Pornografi Dan Pornoaksi Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan."

¹⁶ "Pornografi Dalam Kemasan Produk Makanan."

¹⁷ Christianto, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008."

Terdapat 3 unsur yang cukup esensial pada materi-materi dari pornografi yakni meliputi kecabulan, eksploitasi seksual, serta melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pakar hukum R. Soesilo, menyatakan pendapat bahwa “cabul sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya”. Merujuk pada KBBI, cabul merupakan suatu perbuatan yang keji dan kotor, tak senonoh yang dapat melanggar kesopanan maupun kesusilaan. Tindakan cabul telah diatur dalam pasal 290 KUHP. Sedangkan eksploitasi seksual yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Pornografi merupakan suatu kegiatan seksual yang bermuatan dari pornografi yang dipertontonkan ke ruang publik yang isinya melingkupi kecabulan ataupun aktivitas yang menggambarkan bentuk ketelanjangan dan kegiatan persenggamaan, makna dari aktivitas seksual yang dimaksud dalam pornografi adalah hal-hal berkaitan dengan perilaku seks atau cabul yang dilakukan atau diperlihatkan bisa melalui sebuah foto ataupun video seseorang sedang melangsungkan persenggamaan maupun hubungan seks atau memperlihatkan alat kelamin.¹⁸

Dengan demikian, mengenai hal penggunaan bikini sendiri tidak memenuhi ke tiga unsur yang melekat pada materi-materi pornografi yakni yang bermuatan kecabulan, eksploitasi seksual, serta melanggar kesusilaan. Perlu ditekankan bahwa seseorang yang memakai pakaian bikini tidak memperlihatkan alat kemaluannya secara eksplisit di muka umum. Sehingga terkait seseorang yang menggunakan pakaian bikini di ruang publik bukanlah suatu hal yang bersifat cabul, mengeksploitasi seksual serta melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga, seseorang yang menggunakan pakaian bikini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pornografi, karena kesusilaan merupakan suatu bentuk perbuatan maupun tindakan yang merusak kesopanan bukan hanya sekedar mempertunjukan atau mempertontonkan pada apa yang dikenakan oleh seseorang termasuk pakaian bikini.

Selama seseorang yang menggunakan pakaian bikini tersebut tidak berniat untuk membangkitkan nafsu birahi seseorang atau melakukan aktivitas berhubungan intim dengan orang lain di ruang publik, atau memperlihatkan alat kelaminnya secara eksplisit dan sebagainya. Kemudian, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bikini tersebut ialah menurut tempat (wilayah), adat istiadat, norma, kebiasaan serta keadaan tertentu yang dapat menentukan hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan asusila atau tidak. Sebab, dalam menilai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat di suatu wilayah dapat berbeda-beda pendapat umumnya. Sehingga dalam penggunaan bikini tidak dapat dikategorikan sebagai mempertontonkan ketelanjangan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 10 UU Pornografi.

¹⁸ Fredi Yuniatoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

Pada persoalan penggunaan bikini, tidak dapat dikategorikan secara mentah oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai bentuk ketelanjangan ataupun mengesankan ketelanjangan sebab jika memahami pengertian dari bikini, bikini merupakan pakaian renang wanita yang sekadar mencakup 2 potong kain, satu potong kain berfungsi sebagai penutup buah dada dan satu potong kain yang lain berfungsi sebagai penutup alat kemaluan. Penggunaan pakaian bikini secara langsung tidak memperlihatkan alat kelamin seseorang secara jelas dan tembus pandang. Namun, seseorang yang menggunakan pakaian bikini dapat saja dikategorikan melanggar Undang-Undang Pornografi apabila disertai dengan aktivitas seksual seperti persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ataupun sejenisnya.

KESIMPULAN

Pada akhirnya untuk menilai hal tersebut yang lebih tepatnya dalam konsep penggunaan pakaian bikini apakah dapat dikategorikan pornografi dan melanggar norma kesucian dalam masyarakat, maka dalam penerapannya sendiri harus melihat secara jelas maksud ataupun tujuan dari konteks muatan (ketelanjangan) itu sendiri. Dalam menafsirkan makna dari pornografi harus disepadankan atau diselaraskan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat dalam tempat maupun area tertentu. Maka masyarakat tidak dapat menyimpulkan secara sempit dan kaku mengenai penggunaan pakaian bikini yang dapat dikategorikan pornografi dan hal tersebut perlu menyerahkan kepada hakim yang lebih berwenang. Hal yang perlu tegaskan serta menjadi dasar adalah bahwa makna porno dan tidak porno harus dimaknai secara luas, tak terbatas kepada hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas semata terutama dalam hal kebudayaan dan adat istiadat di Indonesia. Bahwa secara umum penerapan Undang-Undang Pornografi dimaksudkan untuk mengatur serta mengantisipasi hal-hal seperti tidak membatasi atau mengekang perubahan kebudayaan yang akan selalu tumbuh dan berkembang di lapisan masyarakat. Sehingga UU tersebut bahkan secara jelas bermaksud untuk menghormati, memelihara, serta melestarikan nilai seni dan kebudayaan, adat istiadat setempat, begitu juga ritus keagamaan masyarakat Indonesia yang bermacam-macam. Sementara itu, belum ditemui satu pasal pun di dalam bab aturan mengenai larangan serta pembatasan yang bermaksud untuk membatasi perkembangan budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi,” 2023.

Christianto, Hwian. “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, no. 1 (2010): 23. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no1.212>.

Fauzi, Mhd. Abyan. “Implementasi Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Transaksi Dan Informasi Elektronik Terhadap Konten Bermuatan Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 75–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6480>.

Fuadah, Isma Samrotul, and Resti Okta Sari. “2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Upaya Pecegahan Pornografi Di SMP IT Bina Castrena Insani 2023 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin” 1, no. 12 (2023): 240–44.

Ii, B A B. “Bab Ii Kesusilaan Sebagai Norma Dalam Hukum Indonesia,” n.d.

Ketelanjangan, Yang Menggambarkan, Oemyx Wynn, Tratabofa Hutasoit, and Ermania Widjajanti. “MEMPERTONTONKAN DIRI DI MUKA UMUM Juridical Review of The Criminal Act of Displaying Yourself in Public Which Depicts Nudeness / Exhibitionism” 6 (2024): 828–38.

Musarrofa, Ita. “Pornografi Dan Pornoaksi Di Antara Keragaman Nilai-Nilai Budaya.” *Al-Mawarid* 15, no. 0 (2013): 17–34. <http://www.jurnal.uui.ac.id/JHI/article/view/2839>.

Yuniantoro, Fredi. “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.